



## PUTUSAN

Nomor 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

**Nama Pemohon**, NIK : 11111111111, Tempat/Tgl. Lahir: Pati, 01-03-1986, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Buruh Migrant, Kewarganegaraan : Indonesia, Nomor Paspor : C 9344608, Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Desa Pesagen RT.02 RW.02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati dan sekarang tinggal di No. 89-2, Liangwengang, Huxi Township, Pengchu Count, Taiwan (R.O.C),- dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ xxxxxxxxxx” yang beralamat di xxxxxxxxxxKabupaten Pati, Kode Pos xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 30 November 2023, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

**Nama Termohon**, NIK : 2222222222, Tempat/Tgl Lahir: Pati, 29-01-1988, Agama : Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Pesagen RT.02 RW.02 Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 1 dari 12 halaman



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 13 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal : 23 Mei 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sesuai Akta Nikah Nomor : ---/--/V/2009 ;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon Jejak dan Termohon Perawan ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di kediaman Orang Tua Pemohon di Desa Pesagen. Lalu, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tanah dan rumah pemberian Orang Tua Pemohon di Desa Pesagen RT.02 RW.02 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun bersebadan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama : anak para pihak, Lahir di Pati, 13 September 2019, Perempuan, dan sekarang diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun **setelah perkawinan berlangsung sekitar 11 tahun 7 bulan lamanya atau sejak Bulan Desember 2020** rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
  - a. Termohon seringkali menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon karena kurang puas dengan penghasilan Pemohon, apabila dinasehati Termohon marah-marah kepada Pemohon;
  - b. Termohon seringkali mengucapkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon dengan nama hewan, sehingga Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami oleh Termohon;
6. Bahwa, puncaknya perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus tersebut **sejak Bulan Mei 2022 hingga sekarang atau sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah**

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 2 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon dan kembali tinggal di rumah kakak Pemohon (Sukemi) di Dukuh Sonean Rt. 02 RW.02 Desa Purworejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, serta Pemohon memutuskan komunikasi dengan Termohon karena sudah tidak ada kekompakan untuk membina rumah tangga lagi;

7. Bahwa, selama pisah, Pemohon memutuskan berangkat bekerja ke Luar Negeri (Taiwan) sejak Bulan November 2022 hingga sekarang;

8. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka demi mengakhiri penderitaan lahir dan batin Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dengan alasan : **antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan faham terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon ;**

9. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon sudah berusaha untuk bersabar mencari keberadaan Termohon di rumah Orang Tua Termohon namun tidak bertemu dengan Termohon dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan kondisi yang demikian tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni **untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dalam ikatan Perkawinan yang sah ;**

10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 3 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pati ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

**Atau :** Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dalam sidang dengan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 11111111111 tanggal 20 Mei 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 , telah dinazegelen dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Soneyan RT 002 RW

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 4 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Desa Purworejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon ;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah saksi dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa selaku kakak kandung saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Dukuh Soneyan RT 002 RW 002 Desa Purworejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ;

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 5 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa selaku kakak Ipar saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 6 dari 12 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak datang menghadap sidang, sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang didasarkan atas dalil dan alasan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak bisa dirukunkan kembali dalam rumah tangga dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selengkapny sebagaimana dalam posita permohonan a quo, oleh karena itu Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Termohon didalam sidang, akan tetapi karena terkait dalam bidang perkawinan, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 7 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan juga bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi *kompetensi relative* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon sebagai *persona standi in judicio* dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi *kompetensi absolute* Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan didalam sidang sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi-saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didalam sidang, oleh karena itu saksi-

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 8 dari 12 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didalam sidang atas dasar pengetahuan/penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon ;
2. Bahwa pada bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, akhirnya Pemohon pergi Termohon tinggal di rumah kakak Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal tinggal selama 1 tahun 7 bulan ;
3. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 9 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagidengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 10 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.Si. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Syamsul Arifin, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

**Drs. Rahman Pamuji, M.Si.**

**Drs. H. Abu Amar**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayati, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00

## PNBP

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>545.000,00</u>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Putusan No. 2640/Pdt.G/2023/PA.Pt ,Halaman 11 dari 12 halaman**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)